Kalianda Halok Gagas, Volume 7, No 1, Januari 2024
ISSN 2776-1355 (Online)
Received : December, 28, 2023 *https://ojs.stiemukalianda.ac.id*
Revised : December, 29, 2023
Available online : January, 01,01

INSENTIF PAJAK UMKM: EFEKTIVITAS DAN HAMBATAN

Mutiara Sari[1], Moh. Fakhrurozi[2], Ruslaini[3]
[1] Prodi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Lampung
[2] Prodi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Lampung
[3] Prodi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Lampung

Email: mutiarasari1003@gmail.com

ABSTRACT :

Global economic uncertainty during the Covid-19 pandemic has impacted various economic sectors, including the local economy, which is driven by MSMEs. To stimulate the business continuity of MSMEs, the government offers tax incentives in order to reduce the tax burden, encourage investment, increase competitiveness, and increase sales or market access. This study is expected to analyse the effectiveness of tax incentives including what types of tax incentives are effective and evaluate the barriers experienced by MSMEs during the pandemic. This study applies a literature review approach to assess and analyse previous research relevant to the research problem under study. Previous research analyses and evaluates tax incentives as having a positive influence that helps MSMEs survive the pandemic. MSMEs with certain annual sales get a low-rate tax relief of 0.5% under the Final Income Tax, and MSMEs of business entities can pay tax at a lower rate. Barriers faced by MSMEs include difficult access to information, lack of understanding of tax incentives, and lack of socialisation of tax incentive programmes offered by the government.

Keywords: Tax Incentives, MSMEs, Pandemic, Effectiveness, Barriers

ABSTRAK :

Ketidakpastian ekonomi global pada masa pandemi Covid-19 berdampak pada berbagai sektor ekonomi, tidak terkecuali ekonomi lokal yang banyak digerakkan oleh UMKM. Untuk menstimulasi kelangsungan bisnis UMKM, pemerintah memberikan penawaran insentif pajak dalam rangka mengurangi beban pajak, mendorong investasi, meningkatkan daya saing, dan meningkatkan penjualan atau akses pasar. Penelitian ini diharapkan dapat menganalisis efektivitas pemberian insentif pajak termasuk didalamnya jenis insentif pajak apa yang efektif dan mengevaluasi hambatan yang dialami UMKM selama masa pandemi. Studi ini menerapkan pendekatan literatur review untuk menilai dan menganalisis penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian yang diteliti. Penelitian terdahulu menganalisis dan mengevaluasi insentif pajak memiliki pengaruh positif yang membantu UMKM tetap bertahan di tengah pandemi. UMKM dengan penjualan tahunan tertentu mendapatkan keringanan pajak tarif rendah 0,5% di bawah PPh Final, dan UMKM badan usaha dapat membayar pajak dengan tarif lebih rendah. Hambatan yang dihadapi UMKM diantaranya sulitnya akses informasi, kurangnya pemahaman insentif pajak, dan kurangnya sosialiasi atas program insentif pajak yang ditawarkan pemerintah.

Kata kunci : Insetif Pajak, UMKM, Pandemi, Efektivitas, Hambatan

Kalianda Halok Gagas, Volume 7, No 1, Januari 2024
ISSN 2776-1355 (Online)
https://ojs.stiemukalianda.ac.id

Received : December, 28, 2023
Revised : December, 29, 2023
Available online : January, 01,01

PENDAHULUAN

Melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia selama pandemi Covid-19 berpengaruh secara langsung bagi pelaku usaha terutama UMKM yang berperan dalam keberlangsungan ekonomi lokal. Dilihat dari data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia tahun 2020, UMKM telah berkontribusi 60,6% terhadap PDB Nasional dan 15,6% terhadap ekspor non migas.

Para pelaku UMKM yang paling banyak terkena dampak pandemi dalam mempertahankan dan mengembangkan usaha mereka, termasuk sumber dana dan alokasi penjualan yang terbatas karena aksesnya dibatasi dengan adanya aturan pemerintah atas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berlangsung lama. Penerapan PPKM ini mengakibatkan perubahan pola penjualan yang beralih secara online melalui berbagai media platform digital, namun masih belum mampu mempertahankan keberadaan UMKM, karena keterbatasan pengetahuan dan pemahaman para pelaku UMKM akan bisnis online. Selain itu, terbatasnya sumber modal, pengetahuan keuangan, dan aturan perpajakan yang kompleks menjadi hambatan bagi para pelaku UMKM terutama saat masa pandemi. Dampaknya terasa bagi para pelaku UMKM yang sebagian besar mengalami penurunan penjualan di masa pandemi.

Laporan hasil survei tahun 2020 yang dilakukan terhadap 6.405 responden oleh *Asosiasi Business Develeopment Services Indonesia*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Lebih dari separuh responden berasal dari Jawa dan Bali, dan sisanya di beberapa wilayah di Indonesia. Sebanyak 36% responden yang disurvei mengakui bahwa tidak ada penjualan. Selain itu, hingga 26% responden mengakui bahwa penurunan yang terjadi lebih besar dari 60%. Namun, hanya 3,6% yang mengalami kenaikan penjualan.

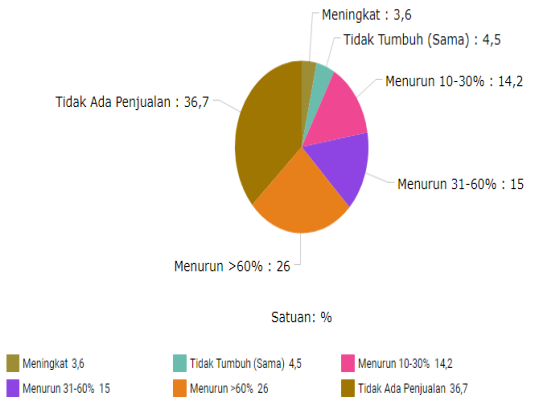

Sumber: *Asosiasi Business Develeopment Services Indonesia*, Kementerian

Received : December, 28, 2023
Revised : December, 29, 2023
Available online : January, 01,01

Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2020.

Sebelum pandemi, UMKM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah menjadikan UMKM sebagai prioritas utama mengingat parahnya dampak Covid-19 yang menekan sektor UMKM. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk membantu para pelaku UMKM mempertahankan kelangsungan bisnisnya dengan menawarkan berbagai insentif (Riyanti, 2022).

Selain harus memenuhi kewajiban perpajakannya, pelaku UMKM juga mengalami penurunan pendapatan yang sangat besar dari kegiatan ekonominya. Untuk membantu para pelaku UMKM dalam meringankan beban mereka selama pandemi Covid-19, pemerintah membuat skema yang disebut insentif atau keringanan pajak bagi para pelaku UMKM (Oktavia dkk, 2022).

Penawaran insentif pajak bagi para pelaku UMKM dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak, mendorong investasi, meningkatkan daya saing, dan meningkatkan penjualan atau akses pasar. Insentif atau keringanan pajak yang ditawarkan pemerintah Indonesia ini mencakup Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pengurangan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan, dan Pajak Penghasilan (PPh) Final. Secara umum, UMKM dengan hasil penjualan tahunan tertentu memenuhi syarat untuk mendapatkan keringanan pajak dengan tarif rendah (0,5%) di bawah PPh Final untuk UMKM. Selain itu, UMKM berbentuk badan usaha dapat membayar pajak dengan tarif yang lebih rendah. Dalam rangka mencapai efektivitas insentif pajak, maka diperlukan pelatihan dan sosialisasi aturan perpajakan bagi UMKM sehingga insentif pajak ini dapat dimanfaatkan secara optimal. Untuk menjamin bahwa insentif pajak dapat mencapai tujuan yang diharapkan dalam membantu UMKM di Indonesia, insentif pajak harus dilakukan evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan dalam pelaksanaan dan pengawasannya.

Penelitian ini diharapkan dapat menganalisis efektivitas pemberian insentif pajak termasuk didalamnya jenis insentif

Received : December, 28, 2023
Revised : December, 29, 2023
Available online : January, 01,01

pajak apa yang efektif sehingga dapat menstimulasi kelangsungan bisnis UMKM dan mengevaluasi hambatan yang dialami UMKM selama masa pandemi.

KAJIAN PUSTAKA

Peraturan UMKM

Dasar hukum dan ketentuan UMKM diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, selanjutnya beberapa ketentuan di dalam undang-undang tersebut diubah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Di dalam PP No. 7 Tahun 2021 tersebut dijelaskan mengenai jenis UMKM pada Pasal 35 dan Pasal 36 yang dikategorikan berdasarkan modal usaha dan hasil penjualan tahunan.

Kelangsungan Bisnis UMKM pada Masa Pandemi

Kelangsungan bisnis merupakan suatu kondisi yang berkelanjutan melalui proses yang konsisten. Hasilnya, kondisi yang diupayakan berada pada titik eksistensi dan dapat bertahan di saat ini dan masa depan (Pratama, 2020). Industri UMKM pakaian jadi, kosmetik, serta makanan dan minuman diharapkan dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi karena masih banyak potensi pasar domestik dan internasional (Sari. M, 2023).

Namun kelangsungan bisnis UMKM menjadi terhambat di masa pandemi, karena harus menghentikan kegiatan operasional dan merumahkan pegawainya, banyak pelaku usaha dan UMKM yang pada akhirnya terpaksa berhenti beroperasi. Lebih lanjut, melemahnya sisi permintaan dan penawaran masyarakat menyebabkan pelaku usaha mengalami kesulitan keuangan (Firmansyah dkk, 2022).

Pemerintah Indonesia memutuskan memberlakukan PSBB, yang kemudian diperluas dengan PPKM, untuk memutus rantai virus Corona. Namun, penerapan PSBB dan PPKM memiliki dampak yang signifikan terhadap penurunan ekonomi Indonesia, yang tentunya sangat berdampak bagi keberlangsungan UMKM di Indonesia (Riyanti dkk, 2022).

Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak, mengklaim daya beli atau konsumsi rumah tangga menurun signifikan di masa pandemi Covid-19. Konsumsi rumah

Received : December, 28, 2023
Revised : December, 29, 2023
Available online : January, 01,01

tangga melemah dari 5,02% di kuartal pertama 2019 menjadi 2,84% di kuartal pertama 2020, menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Ketidakpastian pandemi yang terus berlanjut, semakin melemahkan investasi dan mengancam kelangsungan bisnis. Selanjutnya, pandemi Covid-19 menyebabkan krisis ekonomi global, yang telah menurunkan harga produk dan menghentikan penjualan produk Indonesia ke sejumlah negara (Indaryani dkk, 2020).

Penelitian Firmansyah dkk (2022) yang menganalisi pemanfaatan insentif pajak menemukan beberapa isu yang menghambat kelangsungan bisnis UMKM di masa pandemi, diantaranya masalah kesehatan keuangan UMKM, sehingga menimbulkan pengurangan tenaga kerja untuk menghindari kebangkrutan. Selain itu, banyak UMKM belum memanfaatkan platform digital dengan optimal yang menyebabkan gangguan dalam rantai pasokan dan strategi pasar menjadi tidak efektif (Firmansyah et al., 2022).

Stimulus Pemerintah dalam bentuk Insentif Pajak untuk UMKM

UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Development*) menjelaskan insentif pajak adalah pengurangan beban pajak untuk menstimulasi pelaku usaha dalam berinvestasi di berbagai sektor sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Wahyu Ginanjar, 2021).

Menurut Holland & Vann (1998) ada lima insentif pajak yang terdiri dari *tax holidays, investment allowances and tax credits, timing differences, reduced tax rates*, dan *free economic zones*. Dalam rangka menangani pandemi, pemerintah menawarkan insentif pajak dalam bentuk *reduced tax rates*, selain *administrative discretion* (Wardana, 2020).

Stimulus pemerintah Indonesia dalam bentuk insentif pajak bagi UMKM diterbitkan dalam peraturan pajak tentang insentif pajak bagi UMKM di Indonesia diantaranya (a) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, UMKM dengan hasil penjualan tahunan sampai Rp4,8 miliar berhak menerapkan Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% dari hasil penjualan, (b) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, UMKM dengan hasil penjualan tahunan sampai Rp4,8 miliar dapat memanfaatkan PPN dengan tarif 1%, (c) Peraturan Pemerintah Nomor

Received : December, 28, 2023
Revised : December, 29, 2023
Available online : January, 01,01

94 Tahun 2010, UMKM yang berbentuk badan usaha (PT atau CV) dengan hasil penjualan tahunan sampai Rp50 miliar berhak memperoleh pengurangan tarif PPh Badan sebesar 50%, (d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015, UMKM yang memiliki karyawan dengan gaji di bawah batas tertentu, PPh Pasal 21 (potongan pajak penghasilan pada gaji karyawan) dapat dihapuskan.

METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan literatur review untuk menilai dan menganalisis penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan bersumber dari Google Scholar, Mendeley, dan aplikasi online lainnya.

Sumber data sekunder untuk penelitian ini berasal dari artikel, jurnal, buku dokumentasi, dan publikasi dari lembaga terkait, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Asosiasi Jasa Pengembangan Bisnis Indonesia, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pemberian Insentif Pajak dalam Menstimulasi Kelangsungan Bisnis UMKM di Masa Pandemi

Penelitian literature review Oktavia dkk. (2022) di masa pandemi Covid-19 di wilayah Galaksi Jaka Setia menemukan bahwa pendapatan bisnis UMKM mengalami penurunan yang sangat signifikan, selain harus memenuhi kewajiban pajaknya. Dalam rangka membantu meringankan beban pajak mereka di masa pandemi, pemerintah telah menetapkan program insentif pajak bagi UMKM.

Lebih lanjut, kebijakan pemerintah dalam implementasi PMK No.9 Tahun 2021 sebagai insentif pajak bagi pelaku UMKM dibuat sebagai pendekatan proaktif untuk memastikan kelangsungan bisnis UMKM yang mulai kesulitan selama pandemi. Mengingat hasil penjualan usaha mereka yang turun drastis selama masa pandemi Covid-19 dan harus membayar pajak sebagai wajib pajak, maka penetapan program insentif pajak ini diantisipasi akan menjadi solusi bagi UMKM (Arizah dkk, 2022).

Riyanti dkk (2022) menganalisis bagaimana pengaruh insentif pajak UMKM selama pandemi Covid-19

Received : December, 28, 2023
Revised : December, 29, 2023
Available online : January, 01,01

ditemukan bahwa insentif pajak memiliki pengaruh positif terhadap kelangsungan bisnis UMKM. Namun sebaliknya, penelitian Wardana (2021) menyatakan pengaruh pandemi Covid-19 terhadap UMKM tergantung pada jenis usaha dan strategi bisnisnya. Karena keragaman ini, prinsip keadilan pajak belum terpenuhi pada PPh Final bagi UMKM dan insentifnya.

Studi lapangan yang dilakukan Larasati dkk (2022) di Kota Cimahi selama pandemi Covid-19, menunjukkan bahwa pemanfaatan insentif pajak memiliki pengaruh positif terhadap kelangsungan bisnis UMKM di Kota Cimahi. Sedangkan, studi lapangan Firmansyah dkk (2022) di kawasan PIK Pulogadung menemukan bahwa mayoritas pelaku usaha UMKM tidak mengetahui dan memahami peraturan insentif pajak dan tidak tertarik untuk memanfaatkannya. Kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan baru ini juga dirasakan oleh para pelaku UMKM. Positifnya para pelaku UMKM telah memanfaatkan digitalisasi selama pandemi, namun masih belum optimal.

Didukung penelitian studi lapangan Fauziah (2021) di wilayah Jawa Barat selama pandemi Covid-19 justru menunjukkan hasil yang kurang memuaskan karena pengaruh negatif insentif pajak terhadap pertumbuhan UMKM di Jawa Barat.

Penelitian terdahulu menganalisis dan mengevaluasi insentif pajak memiliki sejumlah pengaruh positif yang dapat mendorong UMKM masih dapat menjalankan bisnisnya selama pandemi Covid-19. Pertama, insentif pajak dapat membantu meringankan beban pajak UMKM, sehingga mereka dapat membelanjakan lebih banyak uang untuk operasional bisnis dan investasi modal. Hal ini dapat membantu UMKM untuk terus menjalankan bisnis mereka dan memastikan kelangsungan hidup jangka panjang. Kedua, insentif pajak dapat mendorong investasi atau modal kerja agar UMKM dapat berkembang lebih optimal, menciptakan produk baru, atau meningkatkan efektivitas operasional.

Jenis Insentif Pajak yang Efektif bagi Kelangsungan Bisnis UMKM di Masa Pandemi

Received : December, 28, 2023
Revised : December, 29, 2023
Available online : January, 01,01

Kartika dkk (2022) menggunakan studi lapangan dengan menyebarkan kuisioner dalam menganalisis efektivitas dan pemanfaatan insentif PPh 21 bagi UMKM selama pandemi Covid-19, survey menunjukkan lebih dari 50% pelaku UMKM memahami PPh 21, membuat laporan keuangan dan pembukuan serta cara menghitung dan menyerahkan SPT. Selanjutnya, ada lebih dari 40% pelaku UMKM yang paham adanya insentif pajak saat pandemi, yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkannya untuk menurunkan biaya yang harus dikeluarkan.

Pembentukan program insentif pajak merupakan inisiatif pemerintah untuk menggairahkan kembali perekonomian nasional yang melambat karena pandemi Covid-19. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86 Tahun 2020 mengatur keringanan pajak bagi wajib pajak yang terkena dampak pandemi. Bentuk skemanya yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 Impor, angsuran PPh Pasal 25 Cicilan, Pajak UMKM, dan PPN (Larasati dkk, 2022).

Menurut PMK No. 44 Tahun 2020, pajak penghasilan atas pendapatan bruto atau PPh Final UMKM dari PP No. 23 Tahun 2018 akan ditanggung pemerintah, dengan alasan bahwa UMKM telah berkontribusi secara signifikan terhadap PDB Indonesia, yang meningkat 61,7% pada tahun 2019. Selain itu, UMKM telah mempekerjakan hingga 97% dari seluruh tenaga kerja. Namun hanya 201.880 pelaku usaha yang telah memanfaatkan insentif pajak tercatat hingga 10 Juli 2020. Ini masih jauh dari 2,3 juta wajib pajak UMKM yang menyampaikan SPT PPh pada tahun 2019. Keterlibatan pemerintah harus dioptimalkan dengan mengadakan sosialiasi dan pendampingan atas berlakunya aturan pajak terbaru untuk memastikan para pelaku UMKM bersemangat memanfaatkan insentif pajak dan kelangsungan bisnisnya (Larasati, 2022).

Evaluasi Hambatan UMKM dalam Memanfaatkan Insentif Pajak di Masa Pandemi

Menurut Kartika dkk. (2022), masih ada tantangan dalam memanfaatkan keuntungan pajak, dan UMKM membutuhkan pengetahuan yang lebih besar tentang proses pengajuan dan penerimaan manfaat pajak. Upaya pemerintah dalam melakukan sosialisasi pajak belum menembus setiap lapisan UMKM, akibatnya masih kekurangan akses manfaat pajak, baik secara online

Received : December, 28, 2023
Revised : December, 29, 2023
Available online : January, 01,01

maupun offline. Ternyata UMKM belum banyak yang tahu terkait sosialisasi insentif PPh pasal 21 ini. Sebanyak 46% peserta survei UMKM menyatakan belum mendapatkan sosialisasi mengenai keuntungan pajak ini. Kedepannya, sosialisasi terkait undang-undang atau manfaat harus diberikan oleh pemerintah dan Dirjen Pajak.

Karena sulitnya untuk mendapatkan informasi tentang insentif pajak, pelaku UMKM tidak dapat melakukannya ketika kebijakan ini pertama kali diberlakukan. Masih adanya kewajiban untuk menyerahkan laporan realisasi bisnis bulanan, penggunaan insentif pajak pemerintah masih menjadi beban yang cukup berat bagi para pelaku UMKM (Arizah dkk, 2022).

Mayoritas para wajib pajak tidak memanfaatkan peluang insentif dikarena beberapa pihak masih menganggap program insentif pajak ini ambigu. Akibatnya, ada kemungkinan UMKM yang mengalami penurunan bisnis, tidak akan mendapatkan memanfaatkan insentif pajak ini. Sementara UMKM yang usahanya maju akan semakin diuntungkan dengan beban pajak yang lebih rendah karena usaha mereka mengalami lonjakan selama pandemi. Oleh karena itu, pemerintah harus memikirkan bagaimana insentif pajak secara otomatis dapat diberikan kepada UMKM yang hasil penjualan usahanya menurun (Wardana, 2021).

Penelitian terdahulu mengidentifikasi adanya hambatan yang dihadapi UMKM diantaranya sulitnya akses informasi, kurangnya pemahaman insentif pajak, dan kurangnya sosialiasi atas program insentif pajak yang ditawarkan pemerintah. Selain itu persyaratan yang rumit dan terbatasnya sumber daya yang memenuhi syarat untuk dapat memanfaatkan insentif pajak. Pemerintah perlu mengambil peran penting untuk menstimulasi sosialisasi program insentif pajak dan memfasilitasi pelaku UMKM untuk memanfaatkannya secara optimal.

KESIMPULAN

Selama pandemi Covid-19, insentif pajak sangat penting untuk mendorong kelangsungan bisnis UMKM. UMKM dapat mengurangi beban pajak, meningkatkan likuiditas, dan mendorong

Received : December, 28, 2023
Revised : December, 29, 2023
Available online : January, 01,01

pertumbuhan bisnis melalui berbagai keuntungan, termasuk pemotongan pajak, pengurangan tarif, pembebasan pajak, dan fasilitas administratif. Keringanan pajak juga dapat memotivasi UMKM untuk berinvestasi, menciptakan produk baru, dan meningkatkan efektivitas operasional. Namun, kesulitan dalam memperoleh dan memanfaatkan insentif pajak harus diatasi dengan memberikan bantuan teknis dan komunikasi yang jelas kepada UMKM. Selain itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi program insentif pajak agar tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kelangsungan bisnis UMKM di Indonesia.

REFERENSI

Arizah, A., Darwin, K., & Fuada, N. (2022). Pemberian Insentif Pajak Bagi Pelaku UMKM Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(1), 1–9.

Asosiasi Business Development Services Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2020). *Persentase Penjualan UMKM*.

Badan Pusat Statistik. (2021). *Konsumsi Rumah Tangga*.

Fauziah, D. N. (2021). Bantuan Langsung Tunai dan Insentif Pajak serta Implikasinya Terhadap Pertumbuhan UMKM di Jawa Barat. *Journal of Islamic Ecomonics and Business*, 20–29.

Firmansyah, R., Hasanah, N., & Sumiati, A. (2022). Pemanfaatan Insentif Pajak Dan Pemilihan Platform Digital Terhadap Keberlangsungan Usaha UMKM Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan, dan Auditing*, 2(3), 517–536.

Holland, D., & Vann, R. J. (1998). *Income tax incentives for investment. Tax Law Design and Drafting*, 2, 2–9.

Indaryani, M., Budiman, N. A., & Mulyani, S. (2020). Dampak Covid-19 dan Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Keberlangsungan Usaha pada UMKM Tenun Troso Jepara. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 9(3), 276–285.

Kartika, R., & Iswardi. (2022). Efektifitas Dan Pemanfaatan Insentif Pajak Pada UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Bisnis Terapan*, 6(1), 1–10.

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2020). *Jumlah UMKM di Indonesia*.

Larasati, A. Y., & Purwanto. (2022). Dampak Ekonomi Dari Covid-19 Dan Pemanfaatan Insentif Pajak Terhadap Keberlangsungan Usaha UMKM Kota Cimahi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 35–43.

Oktavia, N.R., Khasanah U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review

Received : December, 28, 2023
Revised : December, 29, 2023
Available online : January, 01,01

Analisis Manfaat Insentif Pajak Selama Pandemi Covid-19 Pada Pelaku Umkm Di Wilayah Jaka Setia Galaxy Pada Tahun 2021. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(2), 459–472.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021. *Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. *Pemberlakuan Tarif PPh Final 1% yang ditujukan kepada Wajib Pajak Pribadi dan Badan yang memiliki penghasilan dengan omzet usaha dibawah 4,8 miliar dalam satu tahun*.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010. *Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan*.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015. *Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan*.

Pratama, A. B. S. (2020). Analisis Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan Motivasi Kerja Terhadap Keberlangsungan Usaha. *Skripsi*.

Riyanti, B., Krismonika, A., & Septiana, T. (2022). Keberlangsungan Usaha UMKM : Dampak Pandemi Covid-19, Insentif Pajak Dan Stimulus Bantuan Pemerintah. *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, 5(2), 1490–1503.

Sari, M. (2023). Potensi Pasar UMKM Halal Dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal of Islamic Economics El Kahfi*, 4(1), 1-8.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*.

United Nation. (2000). *Tax Incentives and Foreign Direct Investment*. New York and Geneva.

Wahyu, G. A. (2021). Insentif Pajak dan Diskonto serta Implikasinya terhadap pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat. *Islamic Economics and Businees*, 1–8.

Wardana, A. B. (2021). Menakar Keadilan Pajak Penghasilan Dan Insentif Bagi UMKM Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Indonesia*, 5(2), 192–205.

Wardana, A. B. (2020). *Fasilitas Dan Biaya Pengurang Pph Badan*. Penerbit Lakeisha.